



Jl. Tjoekoel Soebroto No 30 Kelapa Tujuh, Kotabumi

SelatanEmail : bawaskablampura@gmail.com

Nomor : 58/PM.01.02/K.LA-05/12/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Saran Perbaikan PDPB Tahun 2025**

Lampung Utara, 5 Desember 2025

**Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Utara
di-**

Tempat

I. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 29 tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

II. Sehubungan dengan hasil pengawasan pencermatan terhadap hasil Penyusunan Daftar Pemilihan Tahun 2025 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Utara maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat Pemilih yang sudah Menjadi anggota TNI tetapi Masih terdapat pada PDPB. di Kelurahan Kota Alam.
2. Bahwa di Kelurahan Tanjung Senang di temukan adanya Pemilih yang masih hidup namun di nyatakan meninggal dunia oleh data Bps_Sensus.

III. Berdasarkan hasil pengawasan, Pencermatan dan Uji Petik sebagaimana dimaksud diatas , maka Bawaslu Kabupaten Lampung Utara menghimbau Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Untuk;

1. Melakukan penelusuran dan perbaikan data terhadap pemilih yang telah menjadi anggota TNI;
2. Melakukan verifikasi kembali data pemilih yang tercatat meninggal dunia pada data BPS_Sensus ;
3. Meningkatkan akurasi pemadanan data secara berjenjang agar ketidaksesuaian data dapat diminimalisir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,



PUTRI INTANSARI, SH, MH

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)

A. Saran Perbaikan PDPB Tahun 2025 .

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KETERANGAN
1	Agus Chandra	1803100208030004	JL. Raden Intan GG.Gunung Mas NO.99	Kota Alam	Kotabumi Selatan	Menjadi Anggota TNI
2	Prayitno	-	Kebun Lima	Tanjung Senang	Kotabumi Selatan	BPS_Sensus